

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA WARISAN BEDA AGAMA (ANALISIS PERKARA 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)

¹Hanifah Salma Muhammad, ²Malik Ibrahim

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹hanifahsalmamuhammad24@gmail.com, ²196608011993031002@uin-suka.ac.id

Abstract

This article discusses the competence of religious courts in adjudicating disputes over interfaith inheritance between Muslims and non-Muslims. This can happen inseparably from the social and cultural conditions of people in Indonesia who are pluralism with various backgrounds such as ethnicity, customs, different languages, and belief or religious factors. But on the other hand, there are differences in views between the fuqaha regarding the heritage of different religions. If the heir and heir, both the heir as the plaintiff and the defendant, have differences in religion, then the practice of law enforcement in the court against the inheritance case creates a dispute over competence between the religious court and the district court. This study examines through legislation, legal literature in accordance with the research being discussed and uses Islamic law to answer the author's problem formulation by analyzing decision number 1854 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg. The results of the research that can be concluded are that when viewed from a juridical point of view, religious courts are authorized to adjudicate cases of disputes over inheritance between religions. This can happen because it is based on jurisprudence 51K/AG/1999. The function of jurisprudence can be used as the best way given by judges to communities that have family pluralism as a solution in resolving cases of inheritance disputes between religions. However, when viewed from the normative side of Islamic law, religious courts are authorized to adjudicate inheritance disputes with parties of different religions. This can happen because it is based on the interpretation of Yusuf Al-Qardawi and the ijihad of the supreme court for a sense of justice for families whose pluralism of beliefs. The inheritance is not counted as heirs but is counted as a mandatory will of no more than 1/3 part.

Keywords: *Competence of religious courts, Inheritance of different religions*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan terkait kompetensi pengadilan agama dalam mengadili sengketa warisan beda agama antara Muslim dengan Non Muslim. Hal ini dapat terjadi tidak lepas dari kondisi sosial dan budaya masyarakat di Indonesia yang pluralisme dengan berbagai latar belakang seperti etnis, adat istiadat, bahasa yang berbeda, dan faktor keyakinan atau agama. Namun terdapat perbedaan pandangan antara para fuqaha terkait warisan beda agama. Apabila pewaris dengan ahli waris baik ahli warisnya sebagai penggugat maupun tergugat terdapat perbedaan agama, maka praktik penegakan hukum di pengadilan terhadap perkara waris tersebut menimbulkan sengketa kompetensi antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Penelitian ini menelaah melalui perundang-undangan, literatur hukum yang sesuai dengan penelitian yang sedang dibahas serta menggunakan hukum Islam untuk menjawab rumusan masalah penulis dengan menganalisis putusan nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yakni apabila dilihat dari sudut pandang yuridis maka pengadilan agama berwenang mengadili perkara sengketa warisan beda agama. Hal tersebut dapat terjadi karena didasarkan dari yurisprudensi 51K/AG/1999. yurisprudensi dapat dijadikan sebagai jalan terbaik yang diberikan oleh hakim kepada masyarakat yang memiliki keluarga pluralisme sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara sengketa warisan beda agama. Namun apabila dilihat dari sisi normatif hukum Islam pengadilan agama berwenang untuk mengadili sengketa warisan dengan pihak-pihak yang berbeda agama. Hal ini dapat terjadi karena didasarkan pada penafsiran dari Yusuf Al-Qardawi dan ijihad mahkamah agung untuk rasa keadilan bagi keluarga yang pluralisme keyakinannya. Pemberian warisan tersebut bukan dihitung sebagai ahli waris namun dihitung sebagai wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 bagian.

Kata Kunci: Kompetensi Pengadilan Agama, Warisan beda agama

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Melihat pasal 24 ayat (2) tersebut diatas, kedudukan serta keberadaan Peradilan Agama telah diakui dengan jelas oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai salah satu peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk para pencari keadilan.

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Baik setelah diubah maupun sebelum diubah serta ditambah, pada setiap undang-undang tersebut pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Merujuk pada undang-undang No 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menurut ketentuan Pasal 2 terdapat bunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Sementara itu, pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 juga mengatur

bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah¹.

Berdasarkan ketentuan pasal yang telah diuraikan di atas, secara tegas telah dinyatakan dan ditetapkan bahwa keberadaan Peradilan Agama adalah bagi para masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, dan lebih lanjut pula disebutkan bahwa perkara di bidang kewarisan merupakan salah satu ruang lingkup kompetensi peradilan agama.²

Sedangkan dalam hukum Islam, ulama fikih, ahli hadits dan ahli tafsir berpendapat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi terhalang dalam memperoleh harta warisan. Hal tersebut berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhori dan riwayat Sunan Ibnu Majah yang berbunyi :

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumi, telah memberikan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Khalid bin Yazid dari Mutsanna bin Ash Shabbah dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya; Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda pemeluk dua agama (yang berlainan) tidak boleh saling mewarisi."

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49.

² Hanifah Salma Muhammad, *Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa Warisan Beda Agama: Studi Terhadap Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.plg. Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, H. 2.

Berdasarkan hadist tersebut diatas dengan Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan bahwa syarat ahli waris harus memiliki hubungan darah maupun ikatan perkawinan dengan pewaris dan juga memeluk agama Islam serta tidak terhalang oleh hukum baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Menilik kenyataan yang terjadi pada penyelesaian sengketa yang masuk di Peradilan Agama tidak sesederhana seperti dalam pasal-pasal yang telah dijabarkan diatas tersebut, hal ini dikarenakan terdapat perkara yang masuk ke dalam Peradilan Agama yang ternyata di dalam sengketa-sengketa tersebut melibatkan pula para pihak yang bukan beragama Islam. Hal ini dimungkinkan karena tidak terlepas dari kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang majemuk dengan asal usul adat, suku, etnis dan faktor bahasa yang berbeda-beda, termasuk didalamnya termasuk unsur agama atau keyakinan. Dengan kondisi sosial yang demikian, tidak heran jika dalam masyarakat Indonesia banyak keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan antar etnis yang berbeda adat istiadatnya. Bahkan ada keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang pada awalnya memang sudah berbeda keyakinan atau agama, walaupun hukum di Indonesia melarang atau tidak mengakui hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu cukup sering terjadi. Mungkin bagi orang yang mengalami kondisi keluarga yang pluralisme keyakinan agamanya, hal tersebut dianggap wajar atau

biasa saja. Namun ketika terjadi perselisihan atau konflik dalam keluarga yang harus diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan, khususnya untuk sengketa waris dengan status hukum para pihak yang terlibat di dalamnya, tidak semuanya beragama Islam, melainkan terdapat non-Muslim, akan berdampak pada kompleksitas penyelesaian sengketa.

Dalam praktik penegakkan hukum di pengadilan terhadap kasus waris yang para pihaknya berbeda agama, terdapat kemungkinan terjadinya sengketa kompetensi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan agama antara pewaris, penggugat, dan tergugat(selaku ahli waris). Praktek penegakkan hukum di pengadilan agama, agama pewaris dijadikan dasar untuk menentukan kompetensi atau kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara warisan. Hal tersebut didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam yang menganut asas persamaan agama antara pewaris dan ahli waris yang telah ditentukan dalam Pasal 171 huruf b dan c. Namun dalam praktiknya, pengadilan agama juga menangani kasus warisan antara Muslim dan non-Muslim. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang penulis temukan di Pengadilan Agama Palembang dengan perkara No 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg dimana perkara tersebut pihak tergugat yang memeluk agama Katolik adalah anak kandung dari pewaris

melawan ibu tirinya sebagai pihak Penggugat dan juga pewaris yang memeluk agama Islam.

Penulis sengaja memilih Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg sebagai penjabaran dari fakta apa yang mendefinisikan masalah dalam penelitian ini dengan dasar pemikiran bahwa proses hukum putusan tersebut tidak berhenti di tingkat pengadilan agama tetapi juga berlanjut sampai ke tingkat kasasi. Tidak hanya itu, selain upaya penyelesaian di Pengadilan Agama, sengketa waris dengan pihak yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim) juga disidangkan oleh salah satu pihak yang berperkaranya di Pengadilan Negeri Palembang. Namun, Pengadilan Negeri Palembang memutuskan bahwa sengketa tersebut tidak termasuk dalam kompetensinya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa timbul sengketa yang memerlukan pertimbangan hukum.

Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi pengadilan agama yang berwenang mengadili sengketa waris yang berbeda agama, kemudian juga melihat sudut pandang hukum Islam terhadap kewenangan atau kompetensi pengadilan agama dalam sengketa waris yang terdapat pihak-pihak yang bukan beragama Islam. Apabila pengadilan agama berwenang mengadili kasus-kasus kewarisan antar agama, apakah akan memberikan kemanfaatan atau justru merugikan masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang mencari keadilan. Penulis berharap artikel ini

dapat memberikan gagasan-gagasan baru dalam menyikapi realita hukum sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan baik dari penelitian literatur, wawancara dengan hakim serta akademisi yang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Hasil penelitian ini disajikan sebagai kesimpulan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menghadapi realitas hukum tersebut.

Beberapa studi tentang warisan beda agama telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Adapun penelitian-penelitiannya yakni seperti tulisan Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunan yang berjudul *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibatnya*³ dalam penelitian ini membahas terkait perbedaan penerapan hukum dalam amar putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan Pengadilan Agama Badung. Dalam Pengadilan Agama Salatiga, status ahli waris beda agama termasuk dalam ahli waris. Sedangkan dalam Pengadilan Agama Badung, status ahli waris beda agama tidak termasuk sebagai ahli waris tetapi tetap mendapat harta waris dengan wasiat wajibah. Menurut KUHPerdara, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang, namun menurut hukum waris Islam, beda agama merupakan penghalang. Maka dari itu, akibat hukum menimbulkan tidak ada kepastian hukum.

³ Salma Suroyya Yuni Yanti, dkk. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3*, (2016)

Perbedaan penelitian Salma Suroyya dkk dengan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti terkait kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Palembang No.1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

Kemudian dalam penelitian Ahmad Baihaki yang berjudul *Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam*⁴ menjelaskan bahwa sistem hukum waris Islam secara normatif terhadap pengaturan perbedaan agama menjadi salah satu penyebab penghalang waris mewarisi antara ahli waris dengan pewaris. Akan tetapi dalam praktiknya pengadilan memberikan bagian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non muslim dengan menggunakan wasiat wajibah. Dengan demikian, tulisan Ahmad Baihaki mengkaji persoalan hukum terkait pembagian waris beda agama yang dikaitkan dengan wasiat wajibah menurut prespektif hukum Islam. Sehingga perbedaan penelitian Ahmad Baihaki dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas bagaimana kompetensi pengadilan agama dalam mengadili sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama karena terdapat ahli waris non muslim keberatan apabila

pembagian harta warisan di adili di pengadilan agama dengan studi kasus Putusan No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

Sedangkan dalam penelitian Ilham Thohari yang berjudul *Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*⁵ membahas terkait gugatan kewenangan pengadilan negeri dengan pengadilan agama dalam hal kewenangan untuk menerima, mengadili dan memutuskan gugatan ahli waris di kalangan umat Islam. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa menyelesaikan perkara sengketa waris antara orang Islam merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Namun menurut Ilham Thohari yang dimaksud Pasal 49 yang berbunyi “antara orang-orang yang beragama Islam” merupakan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya tunduk secara suka rela kepada hukum Islam dan penjelasan pasal 49 membatalkan kewenangan absolut pengadilan agama dan masih memberi pilihan hukum kepada orang Islam untuk memilih hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara waris. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dikaji penyusun yakni terkait kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa warisan beda agama dalam studi perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Kemudian dalam

⁴ Ahmad Baihaki, “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam”, *Krtha Bhayangkara vol. 15, No. 1*, (2021).

⁵ Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, (*Universum: Vol. 9 No.2 Juli 2015*).

penelitian milik Irine Dian Ayu Dewanty, dkk yang berjudul *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam*⁶ Dalam penelitian Irine dkk menjelaskan bahwa hakim telah melakukan pembaharuan hukum melalui pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama yang menyimpang dengan aturan KHI. Akan tetapi pada putusan tersebut ahli waris non muslim tidak dapat disalahkan karena alasan keadilan, mengingat banyak sistem aturan Indonesia yang diadopsi melalui hukum adat yang dilandaskan pada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya.

Oleh karena itu, pembahasan kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa warisan menarik untuk diteliti karena berhubungan dengan masyarakat Indonesia yang memiliki kondisi sosial-budaya yang plural dan juga pandangan para fuqaha yang berbeda-beda terhadap waris beda agama.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka problem penelitian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Apakah pengadilan agama berwenang untuk

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa warisan beda agama, Muslim dengan non-Muslim? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa warisan beda agama, Muslim dengan Non-Muslim?

3. Teori

a. Pengertian Kompetensi Pengadilan Agama

Ketika membahas kompetensi pengadilan, hal itu berarti berkaitan dengan kewenangan dari badan peradilan untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu kasus atau perkara. Kata "kompetensi" berasal dari Belanda yakni "competentie". Kompetensi juga bisa disebut yurisdiksi, namun kata kompetensi sering diterjemahkan sebagai "kewenangan" dan juga sering diterjemahkan sebagai "kekuasaan" untuk memutuskan atau melegitimasi sesuatu. Kompetensi pengadilan ini dalam kaitannya dengan hukum acara berada di bawah kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kompetensi atau kewenangan mengadili dibedakan menurut pembagian kompetensi (desentralisasi) antar badan-badan peradilan. Adapun kompetensi atau kewenangan masing-masing badan peradilan adalah sebagai berikut:

⁶ Irine Dian Ayu Dewanty, dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015).

1. Kewenangan absolut di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ialah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan perkara pidana kecuali apabila Undang-Undang menetapkan lain.
2. Kewenangan absolut di Peradilan Militer ialah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kewenangan absolut di Peradilan Agama ialah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara perdata bagi yang beragama islam.
4. Kewenangan absolut di Peradilan Tata Usaha Negara ialah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha negara yang memiliki sifat individual, konkrit, dan final.

Sedangkan kewenangan relatif (Distribusi kekuasaan) ialah kompetensi atau kewenangan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum pengadilan yang sejenis dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara atas dasar lokasi wilayah hukumnya.⁷

⁷<http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan->

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolut peradilan agama adalah kekuasaan peradilan agama terhadap suatu perkara tertentu yang berada dalam wilayah hukumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Akan tetapi tidak hanya sampai disitu saja, jika pengadilan agama diminta untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada Institusi Pemerintah di wilayahnya, maka pengadilan berwenang untuk memberikannya. Selain itu, pengadilan agama juga diberi tugas tambahan seperti mengawasi pengacara/advokat yang beracara dilingkungan pengadilan agama, staf pencatat akta, ikrar, wakaf dan lain sebagainya.

c. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Secara sederhana, kompetensi relatif pengadilan agama ialah kewenangan pengadilan agama dalam satu tingkatan atau satu jenis berdasarkan wilayah. Kompetensi relatif berlaku untuk setiap pengadilan yang dipertimbangkan dalam hukum acara yang digunakan, seperti pengadilan agama yang menggunakan hukum acara perdata. Dasar kompetensi relatif Peradilan Agama adalah Pasal 118 (1) HIR atau Pasal 142 RB jo Pasal 73 UU Peradilan Agama No 7 Tahun 1989.⁸

kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama akses pada tanggal 4 Oktober 2021

⁸ <http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama> akses 29 Oktober 2021

d. Pengertian Sengketa Waris

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan dan urusan (di pengadilan). Menurut Badan Arbitrase Berjangka Komoditi, sengketa adalah benturan kepentingan, tujuan dan/atau kesepakatan antara 2 pihak atau lebih. Beberapa ahli berpendapat bahwa terdapat perbedaan pengertian sengketa dan konflik. Dalam bahasa Inggris, sengketa dianggap sebagai perselisihan, yang artinya terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak yang bersengketa. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal atau memindahkan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa waris adalah perselisihan antara para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan yang meninggal dunia.

e. Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg

Perkara No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg timbul sengketa pembagian harta warisan karena terdapat perbedaan agama dengan para pihak antara pewaris, istri pewaris dan anak kandung pewaris. Dalam hal ini pihak tergugat dapat disebut sebagai anak kandung pewaris yang mengajukan keberatan (eksepsi) kepada penegak hukum di Pengadilan Negeri Palembang. Namun keberatan tersebut ditolak oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 49 ayat

(1), huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Namun nyatanya, kasus ini tidak berhenti di tingkat pertama saja, melainkan juga di tingkat kasasi. Dalam kasasi, para terdakwa tetap mengajukan eksepsi keberatan jika disidangkan di Pengadilan Agama dan Majelis Hakim MA menemukan bahwa Pengadilan Agama Palembang terdapat kekeliruan dalam penanganan eksepsi. Dalam perkara No. 1854/Pdt.G/2013/PA/Plg, penulis akan memaparkan hukum acara yang berlaku di peradilan agama dengan membandingkan antara kompetensi dan putusan yang sedang diteliti oleh penulis, kemudian dianalisis menurut pendekatan yuridis dan pendekatan normatif.

f. Pendekatan Yuridis

Pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 2 menyebutkan bahwa: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu." Sedangkan dalam Pasal 49 berbunyi: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.

hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf c menyebutkan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 171 huruf c terhalang karena hukum sudah dijelaskan dengan tegas pada Pasal 173 KHI yakni berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a.)dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b.)dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kewarisan beda agama dalam Peraturan Mahkamah Agung tidak membahas terkait kewenangan pengadilan agama akan tetapi hanya menyebutkan bahwa “wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam”.⁹

⁹ Yurisprudensi 51K/AG/1999

g.Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam arti luas yang dikelompokkan berdasarkan ilmu keislaman berfungsi sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban yang terkandung dalam kajian ini. Ulama fikih, ahli hadits dan ahli tafsir sependapat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan hambatan dalam memperoleh harta warisan.

Penulis berpendapat bahwa antara hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Shahih Ibnu Majah dengan Kompilasi Hukum Islam sudah jelas dan selaras, bahwa syarat ahli waris harus memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris.

h. Duduk Perkara

Pewaris merupakan seorang mualaf. Sebelum pewaris bertemu dengan Sumarni (istri pewaris/penggugat), pewaris pernah menikah dengan istri pertama yang pada saat itu sama-sama memeluk agama Kristen dengan dibuktikan Akta Perkawinan No.16/1970 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Palembang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AP dan FP. Selama pewaris bersama istri pertama dan kedua anaknya, kehidupan keluarganya tentram dan damai selayaknya keluarga kecil pada umumnya. Akantetapi dalam pokok-pokok perkara yang disebutkan dalam putusan 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg,tergugat mengatakan bahwa pewaris bersama istri pertama belum membagikan harta gono gini yang mana dapat penulis simpulkan bahwa

antara pewaris dengan istri pertama telah bercerai, akantetapi dalam pokok perkara ataupun pembuktian tidak disebutkan akta perceraian kedua orang tuanya tersebut.

Pada tahun 1999 pewaris berpindah agama Islam dan menikah dengan Sumarni secara Islam serta dibuktikan kutipan akta nikah No. 179/06/V/1999 yang dikeluarkan KUA Kaliwates Kabupaten Jember. Wali Nikah dalam pernikahan pewaris dengan Sumarni adalah ayah kandung dari Sumarni yang kebetulan sebagai saksi 5 di perkara a quo dan selama pernikahan berlangsung, pewaris dengan Sumarni tidak dikarunai anak.

Selama hubungan pernikahan berlangsung, Pewaris dengan Penggugat membeli rumah di PT Alfa Sukses Mandiri pada tahun 2010 dan setelah pembelian rumah secara KPR, pewaris mengalami sakit-sakitan yaitu sakit jantung, darah tinggi dan gagal ginjal. Maka semenjak pewaris sakit-sakitan yang melunasi pembelian rumah secara KPR tersebut adalah penggugat/istri pewaris/Sumarni.

Pewaris meninggal dunia setelah 1 hari dirawat di RS Siti Khadijah Palembang dan meninggal dalam keadaan Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu istri (penggugat) dan kedua anak pewaris dari istri pertama yang beragama Katolik (tergugat). Sejak meninggalnya pewaris sudah timbul konflik-konflik seperti pewaris yang pada awalnya telah di bungkus kain kafan, akantetapi kedua anak pewaris meminta untuk diganti dan dimakamkan secara Katolik. Karena Istri Pewaris/Penggugat tidak ingin

berselisih dengan anak pewaris, akhirnya pewaris dikebumikan secara non Islam. Setelah semua selesai, kedua anak pewaris mengajukan gugatan ahli waris kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada tanggal 13 November 2013 dan Istri Pewaris/Sumarni mengajukan gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 4 Desember 2013.

i. Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Perkara No.1854/Pdt.G/2013/PA.Plg

1) Dasar Pertimbangan Hakim

- Menimbang bahwa Majelis Hakimakan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam memeriksa perkara a quo.
- Menimbang Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 diubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Menimbang Pasal 49 ayat (3) yang telah mengalami perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 jo Penjelasan pada point Umum Nomor 2 berbunyi: bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentu siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, telah terbukti Penggugat

- dan Pewaris beragama Islam, maka gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.
- Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawaban tertulisnya tertanggal 3 April 2014 point 1,2 dan 3.
 - Menimbang bahwa terhadap eksepsi para tegugat mengenai keberatan kewenangan mengadili karena almarhum sebagai Pewaris beragama Kristen/Katolik, maka Penggugat menjelaskan bahwa sampai akhir hayat Pewaris tetap seorang muslim sebagaimana dalam kutipan akta Nikah No. 179/06/V/1999.
 - Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai keberatan terhadap gugatan yang diajukan masih tergantung karena sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan negeri Kelas IA Khusus Palembang terdaftar dalam perkara No.181/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 13 november 2013. Namun menurut Penggugat perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 April 2014 bahwa putusan perkara a quo tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang karena untuk mencegah terjadinya over lepping terhadap objek dan subyek yang sama. Maka yang

dianggap lebih berhak untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, sesuai dengan keyakinan Penggugat dan almarhum.

- Menimbang bahwa terhadap eksepsi keberatan karena gugatan premature, namun menurut Penggugat justru para Tergugat yang keliru karena dalam gugatannya pada perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg menyatakan gugatan tersebut adalah masalah waris, namun dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa perkara tersebut adalah masalah kepemilikan dengan demikian justru para Tergugat ragu-ragu atas gugatan yang diajukan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat(1) dan (2) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, ayat (1) menyebutkan: “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa hak lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” dan a yat (2) menyebutkan: “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan

Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 alinea kedua menyatakan bahwa “dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan: “Para pihak sebelum ber perkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, memberi petunjuk bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah memberi ketegasan mengenai penghapusan pilihan hukum (choice of law) bahwa bagi penganut agama Islam atau orang-orang yang tunduk terhadap hukum Islam perkaranya harus diajukan ke Pengadilan Agama, demikian pula jika terjadi sengketa milik dalam pemeriksaan perkara a quo tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri, namun tetap diselesaikan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi para Tergugat.

2) Putusan Perkara 1854/Pdt. G/2013/PA.Plg

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan almarhum Suami Penggugat adalah pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal tanggal 6 September 2013.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum bin Yos .
4. Menetapkan harta berupa berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. . dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan komplek.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong.
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan komplek.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ruko milik Tetangga dkk. adalah harta bersama (gono-gini) antara pewaris (almarhum Suami Penggugat) dengan Penggugat (Penggugat).

5. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono- gini) tersebut.
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono gini) almarhum Suami Penggugat adalah harta peninggalan (warisan).
7. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Suami Penggugat, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Suami Penggugat.
8. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II keduanya mendapat wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum , setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Suami Penggugat.
9. Menetapkan Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum.
10. Menetapkan Tergugat II mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum .
11. Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membagi harta tersebut sesuai ketentuan di atas, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai ketentuan tersebut.
12. Menolak selain dan selebihnya.

13. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 1.631.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu. Apabila ditinjau dari segi pendekatan, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi, yaitu termasuk jenis penelitian untuk mengetahui sekaligus menemukan hukum in concreto. Dalam pengertian penulis, hukum in concreto adalah penelitian hukum dalam penerapannya. Hasil-hasil data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Kompetensi Pengadilan Agama Pada

Perkara Sengketa Waris Beda Agama

Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada hingga sekarang ini, ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sengketa waris beda agama belum diatur secara jelas di dalam suatu pasal UU Peradilan Agama. Akantetapi, pada

kenyataannya telah beberapa kali terjadi sengketa warisan beda agama yang masuk baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri.

Dari sengketa-sengketa warisan beda agama yang perkaranya masuk ke pengadilan, ada satu perkara yang menarik apabila melakukan kajian terhadap kompetenis pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara sengketa waris beda agama, yakni perkara di kota Palembang sebagaimana yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Agama Palembang, yaitu putusan perkara nomor: 181/Pdt.G/2013/PN. Plg dan putusan perkara nomor: 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

Meskipun disebutkan dua putusan dari pengadilan yang berbeda, bukan berarti kemudian ada dua putusan atas dua perkara yang berbeda. Akan tetapi kedua putusan perkara tersebut hubungannya erat dan sangat berkaitan. Keeratan kaitan dan hubungan kedua putusan pengadilan yang berbeda tersebut terjadi dikarenakan subjek dan objek perkaranya sama sehingga sama-sama menimbulkan keberatan bagi masing-masing pihak terhadap institusi pengadilan mana yang berwenang untuk menangani perkara para pihak tersebut.

Kemudian apabila ditelaah lebih lanjut terhadap kedua putusan perkara tersebut diatas, maka akan ditemukan fakta-fakta yakni pengadilan agama Palembang

melalui putusan perkara no.1854/Pdt.G/2013 /PA.Plg sudah memaparkan uraian beberapa pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi pengadilan sebagai berikut :

1. Menimbang Pasal 49 ayat (1) huruf (b) uu No. 7 tahun 1989 diubah kedua dengan uu No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Menimbang Pasal 49(3) yang telah mengalami perubahan kedua uu No. 50 tahun 2009 jo Penjelasan pada point Umum Nomor 2 berbunyi: bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf(b) ialah penentu siapa-siap yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
3. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, telah terbukti Penggugat dan Pewaris beragama Islam, maka gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.
4. Bahwa dengan lahirnya UU

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah memberi ketegasan mengenai penghapusan pilihan hukum (*choice of law*) bahwa bagi penganut agama Islam atau orang-orang yang tunduk terhadap hukum Islam perkaranya harus diajukan ke Pengadilan Agama, demikian pula jika terjadi sengketa milik dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri, namun tetap diselesaikan di Pengadilan Agama.

Sedangkan Pengadilan Negeri Palembang yang sebelumnya juga telah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini terlebih dahulu, pada putusannya nomor: 181/Pdt.G/2013/PN.Plg memutuskan bahwa menolak menangani perkara tersebut dengan alasan untuk mencegah *overlapping* terkait perkara kewarisan beda agama dengan obyek dan subyek yang sama. Dari kenyataan yang demikian ini, selanjutnya Pengadilan Negeri Palembang menyerahkan sengketa kewarisan beda agama dimaksud kepada Pengadilan Agama Palembang dengan pertimbangan bahwa perkara yang sama telah terdaftar dan sedang berjalan dengan no. perkara 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut diatas, maka hakim Pengadilan Agama Palembang menolak eksepsi keberatan dari pihak tergugat jika perkara ini diadili di pengadilan agama karena hakim menganggap bahwa pengadilan agama berwenang untuk menangani perkara waris beda agama yang mana pewarisnya memeluk agama Islam. Penetapan kewenangan atau kompetensi tersebut berdasarkan pada Yurisprudensi 51K/AG/1999 dalam mengadili perkarawaris beda agama.

Adapun dasar dalam pertimbangan hukum hakim mengenai kewenangan atau kompetensi Pengadilan Agama Palembang tidak terlepas dari penafisan bunyi Pasal 1(1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 menyebutkan yakni: “Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”¹⁰. Bunyi Pasal 1 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 Ayat (1)

mengenai perkara tertentu”¹¹.

Ketentuan Pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan/memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara sesama muslim dalam bidang-bidang sebagai berikut: a) pernikahan; b). warisan; c). wasiat d). Hibah; e).wakaf; f)..zakat; g). infaq; h). shadaqah dan ekonomi syariah.¹²

Menimbang bahwa Pasal 50(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang juga merupakan Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Merujuk pada Pasal 49, maka berarti sudah jelas bahwa peradilan agama hanya menangani perkara tertentu yang para pihaknya beragama Islam. Kemudian pada Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkana: “b. Pewaris

adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, “c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹³

Pada Pasal 171 KHI huruf (b) dan (c) telah tegas disebutkan bahwa pewaris maupun ahli waris harus sama-sama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum. Terhalang karena hukum yang dimaksud dalam huruf c juga telah dijelaskan secara jelas dan tegas oleh KHI pada Pasal 173.

Selain ketentuan tersebut diatas, terdapat yurisprudensi yang sampai saat ini masih dijadikan patokan utama oleh para majelis hakim tertentu dalam memutus perkara warisan beda agama, yakni Yurisprudensi nomor 51K/AG/1999 yang menyebutkan ahli waris yang tidak atau bukan beragama Islam dapat diberikan wasiat wajibah meskipun dalam pasal 209 KHI hanya mengatur bahwa wasiat wajibah dapat diberikan khusus anak angkat ataupun

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 2

¹² UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

¹³ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf b dan c.

orang tua angkat.¹⁴

Sedangkan pada keputusan No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terdapat putusan-putusan, yakni sebagai berikut:

- a. Menetapkan almarhum adalah pewaris yang menganut agama Islam yang telah meninggal tanggal 6 September 2013.
- b. Menetapkan Penggugat (Istri Pewaris yang memeluk agama Islam dan Tergugat I dan II (anak kandung yang memeluk agama non muslim) sebagai ahli waris dari almarhum (pewaris).
- c. Menetapkan Tergugat I (satu) dan II (dua) mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan almarhum (pewaris) sesudah dilunasi hutang pewaris.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan juga penetapan hakim tersebut, jika dianalisis menggunakan yuridis, maka dapat dipahami bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sengketa waris beda agama dan pihak non muslim tetap dapat menikmati harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah dengan tidak lebih dari 1/3 bagian. Hal tersebut merupakan suatu solusi dalam menyelesaikan

sengketa warisan beda agama yang sering terjadi di Indonesia.

Pemberian wasiat wajibah merupakan solusi bagi umat Islam maupun non muslim yang mempunyai keluarga pluralisme dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama. Karena pada prinsipnya, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim tidak semata-mata melanggar ketentuan ajaran Islam. Akan tetapi ajaran Islam juga mengajarkan bahwa anak atau suami/istri merupakan orang yang berhak untuk mendapatkan dan merasakan peninggalan harta warisan dari pewaris. Maka dari itu majelis hakim berijtihad melalui yurisprudensi, bahwa suami atau istri ataupun anak non muslim berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris Islam melalui wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 bagian.

2. Prespektif Hukum Islam Pada Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Perkara Sengketa Waris Beda Agama

Prespektif hukum Islam mengenai kompetensi pengadilan untuk mengadili sengketa waris dengan pihak-pihak yang berbeda agama dapat dianalisis melalui al-qur'an, fikih dan tafsir. Dasar dalam ilmu kewarisan yaitu berkaitan dengan sebab-sebab kewarisan dan penghalangnya. Alasan seseorang berhak mewarisi adalah karena perkawinan, sedarah atau memiliki

¹⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1leadf086b586f509ef9323230333034.html> akses 31 Desember 2021.

hubungan kekerabatan, dan pembebasan budak. Penghalang dalam pembagian harta warisan, salah satunya adalah perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris, perbedaan agama tersebut dapat menjadi terhalangnya hak waris bagi ahli waris setelah adanya sebab-sebab mewarisi.¹⁵

Pada surat an-nisa(4) ayat 11, 12, 33 dan 176 masing-masing telah menyebutkan bagian-bagian bagi ahli waris. Dalam QS.An-Nisa (4) 11 :

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁶

Dalam menangani kewarisan beda agama, Mahkamah Agung berpendapat melalui yurisprudensi dengan menggunakan penafsiran dari Yusuf al-Qaradawi . Dalam buku Yusuf al-Qaradawi berjudul *Hadyu al-Islam Fatwai Mu’asirah* menjelaskan bahwa orang Islam dapat menerima warisan dari orang non muslim sedangkan orang non muslim itu sendiri tidak boleh menerima warisan dari orang Islam. Menurutnya, Islam tidak menghalangi atau tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan seluruh umatnya. Terkhusus lagi dengan harta warisan yang dapat membantu mengesakan Allah, taat kepada Allah dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sesungguhnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada Allah swt dan bukan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah swt.¹⁷

Dalam perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terdapat beberapa pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan, yakni:

1. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama

¹⁶ Q.S.An-Nisa: 11, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014)

¹⁷ Yusuf al-Qadarawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah Abdul Hayyi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) cet III, H. 852.

¹⁵ Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), H.16.

- Kelas IA Palembang dalam memeriksa perkara a quo.
2. Menimbang Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 diubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 3. Menimbang Pasal 49 ayat (3) yang telah mengalami perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 jo Penjelasan pada point Umum Nomor 2 berbunyi: bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentu siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
 4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, memberi petunjuk bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah memberi ketegasan mengenai penghapusan pilihan hukum (*choice of law*) bahwa bagi penganut agama Islam atau orang-orang yang tunduk terhadap hukum Islam perkaranya harus diajukan ke Pengadilan Agama, demikian pula jika terjadi sengketa milik dalam pemeriksaan

perkara a quo tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri, namun tetap diselesaikan di Pengadilan Agama.

Selain pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Palembang di atas, hakim Pengadilan Negeri Palembang juga berpendapat bahwa menolak menangani perkara tersebut untuk mencegah *overlapping* terkait perkara warisan beda agama dengan obyek dan subyek yang sama. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang menyerahkan perkara sengketa warisan beda agama kepada Pengadilan Agama Palembang karena perkara yang sama telah terdaftar dan sedang berjalan dengan nomor perkara 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.¹⁸

Sedangkan dalam perkara 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terdapat beberapa penetapan hukum hakim, yaitu:

- a. Menetapkan alamarhum (pewaris) adalah pewaris yang menganut agama Islam yang telah meninggal pada tanggal 6 September 2013.
- b. Menetapkan Penggugat (Istri Pewaris yang memeluk agama Islam) dan Tergugat I dan II (anak kandung yang memeluk agama non muslim) sebagai ahli waris dari pewaris.
- c. Menetapkan Tergugat I dan II mendapatkan wasiat wajibah dari

¹⁸ Hanifah Salma Muhammad, *Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa Warisan Beda Agama: Studi Terhadap Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.plg*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, H. 72.

harta peninggalan pewaris setelah dilunasi hutang-hutang pewaris.

Apabila melihat dari pertimbangan hukum hakim dan penetapannya, jika dianalisis menggunakan normatif. maka pengadilan agama dapat menangani warisan yang mana pihak-pihaknya berbeda agama. Walaupun para ulama berpendapat jika orang muslim dapat mewarisi harta dari orang kafir dzimmi, namun hal tersebut tidak berlaku bagi orang non muslim dapat mewarisi harta dari orang muslim. Akantetapi, Mahkamah Agung berijtihad kembali untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia yang memiliki keluarga plural keyakinan agamanya. Hal ini didasarkan pada rasa keadilan bagi ahli waris.

Dengan demikian, penetapan hakim pada Pengadilan Agama Palembang pada Nomor Putusan 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tujuan hukum Islam pada umatnya meliputi lima hal, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta kekayaan. keluarga yang memeluk agama non muslim tidak tertarik masuk Islam.¹⁹

Berdasarkan analisis normatif tersebut diatas, maka pengadilan agama berwenang mengadili sengketa warisan beda agama. Hal ini didasarkan pada

penafsiran Yusuf al-Qardawi yang kemudian di ijtihadkan kembali oleh Mahkamah Agung untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia yang memiliki keluarga pluaralisme.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam yuridis, jika melihat pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, baik sesudah maupun sebelum dirubah dan ditambahkan, pada masing-masing kedua undang-undang tersebut. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan Undang-Undang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49. Maka pasal-pasal di atas tersebut secara tersurat memiliki penafsiran yakni pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara dengan para pihak yang berbeda agama. Namun dengan munculnya yurisprudensi 51K/AG/1999 dengan kasus kewarisan beda agama pertama kali yang muncul di Indonesia pada tahun 1993 hingga kasasi pada tahun 1995 dan diputus kembali pada tahun 1999, menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap penafsiran pasal-pasal diatas tersebut, yaitu yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang memeluk agama Islam

¹⁹ Hanifah Salma Muhammad, *Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa Warisan Beda Agama: Studi Terhadap Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.plg*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, H. 73.

saja, namun juga dapat berlaku bagi masyarakat selain Islam yang tunduk dengan hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Palembang dengan putusan nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg berwenang menangani perkara warisan beda agama dengan berdasarkan yurisprudensi 51K/AG/1999. Hal inilah sebagai suatu solusi dalam penyelesaian sengketa dengan para pihak yang berbeda agama bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang pluralisme. Jika kewarisan beda agama diterima oleh majelis hakim dan bagi ahli waris non muslim diberikan wasiat wajibah, maka pemberian wasiat wajibah tersebut merupakan ijtihad seorang hakim. Karena wasiat bukanlah termasuk dalam warisan menurut Islam dan pemberian wasiat wajibah sebagai upaya untuk rasa keadilan bagi ahli waris non muslim (suami/istri, anak, bapak/ibu, kakek/nenek) yang telah merawat pewaris muslim (bapak/ibu, suami/istri/ anak, kakek/nenek).

2. Dalam normatif, pada pentapan Pengadilan Agama Palembang dengan putusan nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg telah sesuai dengan hukum Islam. Kesesuaian tersebut didasarkan pada penjelasan Yusuf al-Qadarwi serta penafsiran dan ijtihad Mahkamah Agung demi rasa keadilan. Kebolehan ini bukan karena Mahkamah Agung melanggar hukum Islam, namun tetap saja ahli waris non muslim tidak disebut sebagai ahli

waris, hanya saja mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim yang disebut wasiat wajibah dengan besaran bagiannya tidak lebih dari 1/3 bagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitab al-Farāiḍ, ḥadīṣ No. 1614. (Riyad: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998 M.
- Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khald Ar-Ramahurmuzi al-Farisi, *Al-muhadis al-fasil baina rawwiyy wal wa'i*, (Beirut: Dar al-Fikr), Cet.3, 1440, Juz 1.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr). Lihat petikan Hadis No. 6267
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Ahkam Ahl al-Dzimmah I* (Beirut: Daru Ibnu Hazm), 1418 H.
- Al-Qaradawi, Yusuf *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet-5. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah Abdul Hayyi, cet-3, Jakarta: Gema Insasni Press, 2002.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syar'i*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 2007.
- Al-Salabiy, Ahmad Musthafa. *Ahkam al-Mawarits*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah) 1978.

- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pers) 2001.
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1402 H.
- Al-Syaukani, Muhammad. *Nailul Authar*, (Kairo: Maktabah al-Salafiyah), 1374 H.
- Ahmad Azhar Bazhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Baihaki, Ahmad, "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Krtha Bhayangkara vol. 15, No. 1*, (2021).
- Basah, Sjachran, *Mengenai Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah As-Salam*, Jakarta: Al Huda, 2015.
- Hanifah Salma Muhammad, *Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa Warisan Beda Agama: Studi Terhadap Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.plg*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Henri, "Pengertian dan macam-macam kompetensi badan peradilan", <https://butew.com/2018/10/15/pengertian-dan-macam-macam-kompetensi-badan-peradilan/>, akses 26 September 2021
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Ibnu Qudamah, Abu Muhamad Abdulah bin Ahmad. *Al-Mughni Vol.7*, (Beirut: Dar al-Fikr) 1404 H.
- Irine Dian Ayu Dewanty, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., Siti Hamidah, SH. MM, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam", *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015).
- Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, (Universum: Vol. 9 No.2 Juli 2015).
- Istiarini Cahyaningsih, "Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama Dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)", *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2010).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online," <https://kbbi.web.id/pengadilan>, akses 29 September 2021

- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Intergratif-Interkonektif (Multisipliner)*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta 1988.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhārī, Al-Jāmi'ū Aṣ-Ṣaḥīḥu , kitab al-'Ilmi, bab kitābah al- 'Ilmi. Kitab al-Farāid, (t.t.p:Dār Tauq an-Najāh, 1422).
- Muhammad Isna Wahyudi, *Penegakan Kewarisan Beda Agama*, (Jurnal Komisi Yudisial, 2015)
- M. Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Kairo: Dar al-Manar, 1973), V. 466; Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.), IV. 326; Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), V. 185; Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, Tafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar umat Beragama, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Putusan Tingkat Pertama 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg
- Ramulyo, M Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999.
- Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3*, (2016)..
- Tiara Meidialita, "Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT)", *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (2019).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 undang-undang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Yurisprudensi 51K/AG/1999
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef9323230333034.html> akses 31 Desember 2021